



RENCANA STRATEGIS
INSTANSI PEMERINTAH
OPD KECAMATAN KUTASARI
TAHUN 2026-2029
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KECAMATAN KUTASARI

Jalan Raya Tobong No. 50 ☎ 0281-6599150

PURBALINGGA 53361

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	21
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan	35
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	42
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan	42
2.2.2 Isu Strategis Kecamatan	43
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029	45
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029..	46
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	48
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB V. PENUTUP	69

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Kutasari Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10,

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 -2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Kutasari dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutasari setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 –2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kutasari periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;
5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan

Berisi Gambaran Umum Kecamatan Kutasari, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari, Sumber Daya Kecamatan Kutasari, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kutasari, Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kutasari, Isu Strategis Kecamatan Kutasari

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Kutasari.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KUTASARI

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Kutasari

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Kutasari adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara dan berjarak ± 6,4 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Kutasari terdiri dari 14 (empat belas) desa/kelurahan, 62 (enampuluh dua) dusun dengan rincian 115 Rukun Warga (RW) dan 263 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Kutasari memiliki luas wilayah 3.350 Ha yang terdiri dari lahan sawah 1.927 Ha dan non sawah: 1.423 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Kutasari yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Mrebet
- Selatan : Kecamatan Purbalingga
- Timur : Kecamatan Bojongsari
- Barat : Kecamatan Padamara

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa/Kel, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1.	Karanglewas	106	4	6	14
2.	Munjul	136	4	6	16
3.	Karangklesem	142	3	6	15

4.	Kutasari	179	5	10	21
5.	Sumingkir	200	5	10	25
6.	Meri	177	5	7	17
7.	Karangreja	287	5	12	24
8.	Karangaren	74	2	2	5
9.	Limbangan	216	4	10	20
10.	Cendana	616	5	8	18
11.	Candiwulan	349	5	9	22
12.	Karangcegak	424	5	10	25
13.	Candinata	492	5	12	24
14.	Karangjengkol	382	5	5	17

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kutasari tercatat sebanyak 69.417 jiwa, terdiri dari laki-laki 35.383 jiwa (50,97 %) dan perempuan 34.034 jiwa (49,028 %). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Kutasari per desa/kelurahan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Karanglewas	1.450	1.411	2.861
2.	Munjul	2.005	1.885	3.890
3.	Sumingkir	2.807	2.709	5.516
4.	Meri	2.217	2.066	4.283
5.	Kutasari	2.743	2.662	5.405
6.	Karangklesem	1.790	1.764	3.554
7.	Karangreja	3.507	3.444	6.951
8.	Karangaren	828	795	1.623
9.	Limbangan	2.450	2.396	4.846
10.	Cendana	2.919	2.794	5.713
11.	Candiwulan	3.116	3.003	6.119
12.	Karangcegak	3.810	3.619	7.429
13.	Candinata	3.340	3.159	6.499
14.	Karangjengkol	2.401	2.327	4.728
	Jumlah	35.383	34.034	69.417

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kutasari yaitu sebesar 1,54 % dengan penduduk paling banyak berada di Desa Karangreja dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Karangaren.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kutasari mengalami penambahan sebanyak 4.929 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2020-2024

No.	Desa/Kel	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Karanglewas	2.686	2.781	2.762	2.861	2.861
2.	Munjul	3.767	3.716	3.792	3.834	3.890
3.	Sumingkir	3.363	3.361	3.453	3.502	5.516
4.	Meri	5.211	5.149	5.265	5.342	4.283
5.	Kutasari	5.143	5.163	5.329	5.437	5.405
6.	Karangklesem	4.026	3.997	4.158	4.214	3.554
7.	Karangreja	6.504	6.597	6.737	6.867	6.951
8.	Karangaren	1.494	1.579	1.566	1.601	1.623
9.	Limbangan	4.437	4.488	4.601	4.735	4.846
10.	Cendana	5.167	5.253	5.388	5.593	5.713
11.	Candiwulan	5.643	5.732	5.898	6.048	6.119
12.	Karangcegak	6.883	7.020	7.141	7.324	7.429
13.	Candinata	5.864	6.025	6.187	6.357	6.499
14.	Karangjengkol	4.300	4.734	4.544	4.650	4.728
	Jumlah	64.488	65.235	66.821	68.365	69.417

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Jumlah Penduduk Kecamatan Kutasari mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, Kecamatan Kutasari dalam rentan waktu 5 (lima) tahun mengalami pertambahan pendudukan sebanyak 69.417 jiwa yang mana jumlah tersebut berasal dari akumulasi pertambahan penduduk pada 14 (empat belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Kutasari yang dijabarkan sebagai berikut: pada desa Karanglewas dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami pertambahan penduduk sejumlah 175 jiwa. Desa munjul mengalami pertambahan penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 123 jiwa. Desa Kutasari dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 262 jiwa. Desa Karangreja mengalami kenaikan sebanyak 447 jiwa. Desa Karangaren mengalami kenaikan sebanyak 129 jiwa. Desa Limbangan naik sejumlah 409 jiwa. Desa Cendana mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 546 jiwa. Desa Candiwulan mengalami kenaikan sebesar 476 jiwa. Desa Karangcegak mengalami kenaikan sejumlah

546 jiwa. Desa Candinata mengalami kenaikan sebanyak 635 jiwa. Desa Karangjengkol mengalami kenaikan sejumlah 428 jiwa. Kemudian desa Sumingkir mengalami pertumbuhan penduduk yang paling banyak dari desa-desa lain di Kecamatan Kutasari yaitu sejumlah 2.153 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun. Tetapi ada beberapa desa yang mengalami pengurangan jumlah penduduk yaitu desa Meri dan desa Karangklesem yang masing-masing pengurangan jumlah penduduk sebesar 928 jiwa dan 472 jiwa dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kutasari terdiri dari:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1.	Karanglewas	1	2		
2.	Munjul	2	2	1	
3.	Karangklesem	2	3		
4.	Kutasari	4	4		
5.	Sumingkir	1	3		
6.	Meri	1	2		2
7.	Karangreja	4	3		1
8.	Karangaren	1	1		
9.	Limbangan	2	2		
10.	Cendana	1	4	1	
11.	Candiwulan	2	4	1	
12.	Karangcegak	1	2		

13.	Candinata	2	2		
14.	Karangjengkol	1	3	1	

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1.	Karanglewas					2		4
2.	Munjul							6
3.	Sumingkir							6
4.	Meri				1			5
5.	Kutasari		1			1	2	8
6.	Karangklesem							3
7.	Karangreja						1	7
8.	Karangaren						1	3
9.	Limbangan					1		7
10.	Cendana							6
11.	Candiwulan					2	1	5
12.	Karangcegak			1				9
13.	Candinata						1	9
14.	Karangjengkol							6

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Kutasari terdiri dari 11 (sebelas) desa dengan status maju dan 1 (satu) desa dengan status desa berkembang.

Secara rinci status desa di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Status Desa Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1.	Karanglewas	0,8857	0,7833	0,8	0,823	MANDIRI
2.	Munjul	0,7714	0,7167	0,9333	0,8071	MAJU
3.	Karangklesem	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	MAJU
4.	Kutasari	0,8	0,7833	0,8667	0,8167	MANDIRI
5.	Sumingkir	0,7943	0,7333	0,6	0,7092	MAJU
6.	Meri	0,8	0,5833	0,9333	0,7722	MAJU
7.	Karangreja	0,8057	0,65	0,8	0,7519	MAJU
8.	Karangaren	0,7657	0,5	0,9333	0,733	MAJU
9.	Limbangan	0,7714	0,5833	0,8	0,7183	MAJU
10.	Cendana	0,7543	0,4667	0,8	0,6737	BERKEMBANG
11.	Candiwulan	0,7829	0,7	0,9333	0,8054	MAJU
12.	Karangcegak	0,8114	0,65	0,8667	0,776	MAJU
13.	Candinata	0,76	0,55	0,8667	0,7256	MAJU
14.	Karangjengkol	0,7257	0,5667	0,9333	0,7419	MAJU

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Kutasari
Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1.	Karanglewas	476
2.	Munjul	310
3.	Karangklesem	756
4.	Kutasari	818
5.	Sumingkir	1.001
6.	Meri	859
7.	Karangreja	1.875
8.	Karangaren	148
9.	Limbangan	696
10.	Cendana	974
11.	Candiwulan	1.239
12.	Karangcegak	1.372
13.	Candinata	1.783
14.	Karangjengkol	1.697

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat 14 (empat belas) desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Kutasari dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8
Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek dan Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1.	Karanglewas	151	24	24	0,01
2.	Munjul	231	34	34	0,016
3.	Karangklesem	239	42	42	0,02
4.	Kutasari	257	27	27	0,015
5.	Sumingkir	324	37	37	0,019
6.	Meri	280	41	41	0,019
7.	Karangreja	353	56	56	0,022
8.	Karangaren	99	20	20	0,008
9.	Limbangan	352	66	66	0,025
10.	Cendana	431	76	76	0,037
11.	Candiwulan	387	68	68	0,024
12.	Karangcegak	505	97	97	0,043
13.	Candinata	486	98	98	0,043
14.	Karangjengkol	288	56	56	0,022
Jumlah		4383	742	742	0,323

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan

pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kutasari memiliki 14 (empat belas) BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Profil Bumdes Kecamatan Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	BUM DESA MITRA SEJAHTERA KARANGLEWAS	KARANGLEWAS	perdagangan umum, pertanian peternakan, perikanan, rumah tangga, pengelolaan sampah, penyedia jasa	Pendaftaran Badan Hukum	KARANGLE WAS/KUTAS ARI
2.	BUM DESA DAYA MANDIRI MUNJUL	MUNJUL	Perdagangan umum, pertanian dan peternakan	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	MUNJUL/KU TASARI
	BUM DESA MUKTI RAHAYU SUMINGKIR	SUMINGKIR	Pasar Desa, Pertanian dan Peternakan, Sewa Sarana Prasarana	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	SUMINGKIR/ KUTASARI

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
			Olahraga		
	BUM DESA MANDIRI MERI	MERI	Peternakan	Nama Terverifikasi	MERI/KUTASARI
	BUM DESA ASRI WIJAYASARI KUTASARI	KUTASARI	Perikanan	Nama Terverifikasi	KUTASARI/KUTASARI
	BUM DESA SUMBER MAKMUR KARANGKLESEM	KARANGKLESEM	Peternakan	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	KARANGKLESEM/KUTASARI
	BUM DESA REJA MAKMUR KARANGREJA	KARANGREJA	Peternakan	Perbaikan Dokumen Badan Hukum	KARANGREJA/KUTASARI
	BUM DESA MANGUN REJA KARANGAREN	KARANGAREN	Perdagangan Sarana Pertanian	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	KARANGAREN/KUTASARI
	BUM DESA MAJU BERSAMA LIMBANGAN	LIMBANGAN	Pertanian, perikanan	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	LIMBANGAN/KUTASARI
	BUM DESA CENDANA SARI CENDANA	CENDANA	Perdagangan Barang dan Perdagangan Jasa	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	CENDANA/KUTASARI
	BUM DESA MBANGUN DESA	CANDIWULAN	Perdagangan Barang dan	Dokumen Badan	CANDIWULAN/KUTASARI

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
	CANDIWULAN		Perdagangan Jasa	Hukum Terverifikasi	
	BUM DESA MAJU MAKMUR KARANGCEGAK	KARANGCEGAK	Jasa Kios, pertanian, peternakan	Perbaikan Dokumen Badan Hukum	KARANGCE GAK/KUTAS ARI
	BUM DESA CANDI MULYO CANDINATA	CANDINATA	Pertanian, Perdagangan , Peternakan, Simpan Pinjam, Jasa dan Sewa	Pendaftaran Badan Hukum	CANDINATA/ KUTASARI
	BUM DESA RUKUN MAKMUR KARANGJENGK OL	KARANGJENGK OL	Perdagangan	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	KARANGJEN GKOL/KUTA SARI

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan

Kutasari dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai		
	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	22,20	21,60	19,50
Pengukuran Kinerja	17,70	17,10	18,60
Pelaporan Kinerja	2,10	9,75	10,50
Evaluasi Internal	13,75	15,50	16,25
Nilai Total	55,76	63,96	64,86

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kutasari


2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari

Kecamatan Kutasari dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Kutasari merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Kutasari selaku OPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Kutasari merupakan OPD pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Gambar 2.1
 Bagan Organisasi Kecamatan Kutasari



Struktur Jabatan pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Camat | = Eselon III.a |
| b. Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | = Eselon IV.a |
| f. Kepala Subbagian Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. Kepala Subbagian Kepegawaian | = Eselon IV.b |

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
 - Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;

- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;

- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;

- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;

- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;
- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutasari

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Kutasari didukung oleh personil sebanyak ... orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Plt. Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Pelaksana	3 Orang
6.	THL	6 Orang
JUMLAH		16 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Kutasari memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kutasari dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	11 unit
3.	Mesin Tik	2 buah
4.	Komputer	3 unit
5.	Laptop	4 unit
6.	Printer	3 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	6 buah
10.	Pesawat HT	2 buah
11.	Almari besi	1 buah
12.	Almari kaca	1 buah
13.	Filling cabinet	3 buah
14.	Meja Kerja	17 buah
15.	Kursi Kerja	34 buah
16.	Kursi rapat	70 buah
17.	Kursi plastic	70 buah
18.	Rak Arsip Besi	2 buah
19.	TV	2 buah
20.	Sound system	1 buah
21.	Gerobak Sorong/Angkong	1 buah
22.	Gamelan	1 Unit
23.	Kulkas	1 buah

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
24.	Dispenser	1 buah

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Kutasari

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Kutasari melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			NA	86	87	88	89	NA	NA	85,3 4	85,8 9	99,4 1	NA	NA	99,2 3	98,6 8	111, 70
2	Nilai Kematangan Organisasi			NA	NA	NA	33	34	NA	NA	31	33	33	NA	NA	NA	NA	97,0 6
3	Nilai Sakip Kecamatan Kutasari			NA	NA	62	64	66	NA	NA	55,7 6	63,9 6	64,8 6	NA	NA	89,9 4	99,9 3	98,2 7

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kutasari

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja		2.184.350.000	1.872.525.000	1.798.217.000	2.076.579.000	1.802.198.197	2.074.644.953	1.826.368.161	1.776.174.081	1.950.660.333		94,98	97,54	98,77	93,94		
<i>Belanja Operasi</i>		1.988.650.000	1.872.525.000	1.783.217.000	2.076.579.000	1.802.198.197	1.879.892.953	1.826.368.161	1.761.184.281	1.950.660.333		94,98	97,54	98,77	93,94		
Belanja Pegawai		1.504.770.000	1.342.163.000	1.298.837.000	1.467.356.000	1.311.135.124	1.461.981.065	1.317.723.808	1.290.199.598	1.344.928.830		97,16	98,18	99,33	91,66		
Belanja Barang dan Jasa		483.880.000	530.362.000	484.380.000	609.223.000	491.063.073	417.911.888	508.644.353	470.984.683	605.731.953		86,37	95,91	97,23	99,43		
<i>Belanja Modal</i>		195.700.000	0	15.000.000	0	0	194.752.000	0	14.989.800	0		99,52	0	99,93	0		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.600.000	0	15.000.000	0	0	1.740.000	0	14.989.800	0		66,92	0	99,93	0		
Belanja Bangunan dan Gedung		193.100.000	0	0	0	0	193.012.000	0	0	0		99,95	0	0	0		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Kutasari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dalam tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami naik turun, Faktor utama anggaran belanja mengalami naik turun dikarenakan tidak menentunya kebutuhan belanja setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2022 dan 2023 anggaran belanja mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2021. Pada tahun 2024 anggaran belanja SKPD Kecamatan Kutasari mengalami kenaikan sebesar Rp. 278.362.000,00, hal ini dikarenakan adanya anggaran untuk fasilitasi Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Tahun 2024.
2. Anggaran belanja modal pada tahun ke tahun sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena urgensi dalam hal pemenuhan target kinerja yang harus dicapai pada SKPD Kecamatan Kutasari, sehingga pada tahun 2023 disediakan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diperuntukan untuk belanja *Personal Computer* dan *Printer*. Berbeda dengan tahun 2021 anggaran belanja modal terdapat anggaran belanja bangunan dan Gedung dan belanja modal peralatan dan mesin.
3. Realisasi dari Belanja tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami naik turun, hal ini dikarenakan adanya perangkat kecamatan Kutasari yang pensiun dan pada tahun berikutnya terisi lagi. Kemudian dalam kurun waktu 2 tahun, anggaran

honorarium pengelola keuangan, honorarium operator dan honorarium pengelolaan BMD mengalami penurunan, yang semula 12 kali dalam setahun, untuk tahun 2023 dan 2024 menjadi 6 kali dalam setahun.

4. Realisasi Belanja pada tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, hal ini karena adanya anggaran untuk fasilitasi Pemilu tahun 2024 dan Pilkada 2024.
5. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2021 sampai dengan 2022, kemudian tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebesar 100%, penyebabnya yaitu karena pada tahun 2022 dan tahun 2024 tidak dianggarkan untuk belanja modal berupa Peralatan dan Mesin, sehingga Belanja modal mengalami penurunan yang signifikan.
6. Rasio Penyerapan anggaran terhadap anggaran belanja sudah sangat baik yaitu mencapai rata-rata lebih dari 90%, kecuali penyerapan pada belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar 66,92%.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kutasari

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kutasari yaitu:

TABEL 2.16
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH (menyesuaikan permasalahan masing-
masing kecamatan)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan khusus pada bagian pelayanan	Masih kurangnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
		Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan	Petugas pelayanan (<i>Front Office</i>) masih merangkap pekerjaan lain
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
			Kurangnya data yang valid dalam perencanaan
2		Terdapat potensi konflik dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum	Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat dengan adanya pendirian pabrik pabrik
			Berubahnya lahan hijau menjadi lahan industri

			dengan banyaknya pabrik yang berdiri di wilayah kecamatan Kutasari
3		Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum optimalnya pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala & perangkat desa

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Kutasari

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Kutasari dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Kutasari

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Kutasari	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Kutasari	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Kutasari			Isu Strategis Kecamatan Kutasari
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: o Terbatasnya	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

	<p>Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum ○ Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa ○ Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 	<p>dalam Layanan Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah</p>				
--	--	--	--	--	--	--

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutasari Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kutasari disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu “*Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.*” Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutasari

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	99,45	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	99,45	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	
			Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Kecamatan	65,86	66,86	67,86	68,86	69,86	70,86	

			Kinerja Kecamatan								
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kutasari Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra Kecamatan Kutasari Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan, fokus pembangunan, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Kutasari

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas dan Akuntabel	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kutasari

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kutasari dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kutasari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan		
			Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				waktu			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya	Persentase laporan	1.5 Administrasi Umum Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				layanan administasi umum	memenuhi layanan administrasi umum	Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.5.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan	1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Nilai Evaluasi Publik Kecamatan		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Persentase Keaktifan Lembaga		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kemasyarakatan Desa/Kel		Desa/Kel		
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Persentase Pembangunan Sarpras Kelurahan Tepat Waktu	2.2 Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang aktif di setiap kelurahan		
					Persentase laporan Evaluasi yang disusun tepat waktu		
					Jumlah Sarana dan Prasaranan Kelurahan yang Terbangun	2.2.1 Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kelurahan	2.2.3 Evaluasi Kelurahan	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasi potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelaporan ke kecamatan			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kutasari

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)								
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	persen	100	1.611.865 .000	100	1.679.644 .000	100	1.763.626 .000	100	1.851.808 .000	100	1 .9 4 4 .3 9 8 .0 0 0	100	2.041.6 18.000
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>4.055.000</i>	<i>100</i>	<i>4.656.000</i>	<i>100</i>	<i>4.889.000</i>	<i>100</i>	<i>5.233.000</i>	<i>100</i>	<i>5.308.000</i>	<i>100</i>	<i>5.659.000</i>
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	dokumen	6	1.912.000	6	2.656.000	6	2.789.000	6	3.028.000	6	2.993.000	7	3.228.000
	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2.143.000	8	2.000.000	8	2.100.000	8	2.205.000	8	2.315.000	8	2.413.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	(Laporan)													0
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya laporan admistrasi keuangan tepat waktu</i>	<i>Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	persen	100	1.317.502. 000	12	1.383.440. 000	12	1.452.612. 000	12	1.525.242. 000	12	1.601.505.0 00	12	1.683.39 4.000
	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	orang/b ulan	10	1.289262. 000	10	1.351.24 0.000	12	1.418.80 2.000	12	1.489.74 2.000	12	1.564.229. 000	12	1.644.2 54.000
	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	dokume n	12	6.340.000	12	9.000.000	12	9.450.000	12	9.922.000	12	10.419.000	12	10.940.0 00
	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	dokume n	12	21.900.00 0	12	23.200.00 0	12	24.360.00 0	12	25.578.00 0	12	26.857.000	12	28.200.0 00
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan</i>	<i>Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan</i>	persen	100	900.000	2	900.000	2	945.000	2	992.000	2	1.042.000	2	1.049.00 0
	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	laporan	2	900.000	2	900.000	2	945.000	2	992.000	2	1.042.000	2	1.049.00 0

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	persen	100	0	0	0	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000	11	1.000.000
	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	orang	12	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000
	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	orang	12	0	0	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	persen	100	19.352.000	100	19.948.000	100	20.945.000	100	22.122.000	100	223.591.000	100	24.261.000
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	1	1.000.000	1	1.200.000	1	1.260.000	1	1.323.000	1	1.389.000	1	1.459.000
	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	paket	5	12.702.000	5	13.848.000	5	14.040.000	5	15.267.000	5	16.031.000	5	16.832.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Logistik Kantor		Disediakan (Paket)			0		0		0		0				00
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	dokumen	1	0	1	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	laporan	1	2.000.000	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.020.000	12	2.315.000	12	2.431.000
	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.020.000	12	2.315.000	12	2.431.000
	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	dokumen	12	1.650.000	12	900.000	12	945.000	12	992.000	12	1.041.000	12	608.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>Terpenuhinya sarana prasarana kerja</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja</i>	<i>persen</i>	100	2.100.000	100	3.300.000	100	3.465.000	100	3.638.000	100	3.820.000	100	4.011.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	<i>Daerah</i>															
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	1	2.100.000	1	3.300.000	1	3.465.000	1	3.638.000	1	3.820.000	1	4.011.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</i>	<i>persen</i>	100	165.000.000	100	165.400.000	100	173.670.000	100	182.353.000	100	191.471.000	100	201.044.000
	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	30.364.000	12	30.264.000	12	31.777.000	12	33.366.000	12	35.034.000	12	36786.000
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	12	1.000.000	12	1000.000	12	1.050.000	12	1.102.000	12	1.158.000	12	1.215.000
	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	134.136.000	12	134.136.000	12	140.843.000	12	147.885.000	12	155.279.000	12	163.043.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>	<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik</i>	<i>Persentase pemenuhan pemeliharaan</i>	<i>persen</i>	100	104.480.000	100	102.000.000	100	106.100.000	100	111.228.000	12	116.661.000	12	121.155.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>daerah</i>	<i>BMD</i>													
	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	unit	13	96.180.00 0	13	92.000.00 0	13	94.600.00 0	13	99.203.00 0	12	104.085.000	12	108.108. 000
	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	3	3.000.000	4	6.000.000	4	7.300.000	4	7.615.000	4	7.946.000	4	8.293.00 0
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	unit	2	5.300.000	2	4.000.000	2	4.200.000	2	4.4100.00 0	2	4.630.000	2	4.862.00 0
2.	Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	persen	100	7.530.000	100	7.888.000	100	8.282.000	100	8.697.000	100	9.131.000	100	9.588.0 00
	<i>Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan</i>	<i>Persentase Hasil Forum koordinasi yang di tindaklanjuti</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>7.050.000</i>	<i>12</i>	<i>7.388.000</i>	<i>12</i>	<i>7.782.000</i>	<i>12</i>	<i>8.172.000</i>	<i>12</i>	<i>8.553.000</i>	<i>12</i>	<i>8.981.00 0</i>
	7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan	<i>dokume</i>	<i>12</i>		<i>12</i>	<i>7.388.000</i>	<i>12</i>	<i>7.782.000</i>	<i>12</i>	<i>8.172.000</i>	<i>12</i>	<i>8.553.000</i>	<i>12</i>	<i>8.981.00</i>

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	n		7.050.000										0
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan</i>	<i>Persentase Layanan Admnistrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP</i>	persen	100	480.000	100	500.000	100	500.000	100	525.000	100	578.000	100	607.000
	7.01.02.2.04.00 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	laporan	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	525.000	12	578.000	12	607.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakata n desa/kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Kel (%)	persen	100	40.331.00 0	100	34.450.00 0	100	36.173.00 0	100	37.981.00 0	100	39.880.000	100	41.874. 000
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa</i>	<i>Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</i>	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</i>	lembaga	7	40.331.00 0	7	34.450.00 0	7	36.173.00 0	7	37.981.00 0	7	39.880.000	7	41.874. 000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	7.01.03.2.01.00 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	lembaga kemasyarakatan	7	13.330.000	7	12.300000	7	12.916.000	7	13.561.000	7	14.239.000	7	14.951.000
	7.01.03.2.01.00 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	laporan	12	27.001.000	12	22.150.000	12	23.257.000	12	24.420.000	12	25.641.000	12	26.923.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas (%)	persen	100	33.593.000	100	31.700.000	100	33.285.000	100	34.949.000	100	36.697.000	100	38.532.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya tindaklanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	laporan	12	26.936.000	12	31.700.000	12	33.285.000	12	34.949.000	12	36.697.000	12	38.532.000
	7.01.04.2.01.00 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	laporan	12	25.793.000	12	23.700.000	12	24.885.000	12	26.129.000	12	27.436.000	12	28.808.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan (Laporan)													
	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	laporan	12	7.800.000	12	8.000.000	12	8.400.000	12	8.820.000	12	9.261.000	12	9.724.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan (%)	persen	100	24.561.000	100	24.000.000	100	25.200.000	100	26.460.000	100	27.783.000	100	29.172.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Teridentifikasinya potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	laporan	12	24.561.000	100	24.000.000	100	25.200.000	100	26.460.000	100	27.783.000	100	29.172.000
	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	orang	65	24.561.000	65	24.000.000	65	25.200.000	65	26.460.000	65	27.783.000	65	29.172.000
6.	Program Pembinaan Dan	Meningkatnya kepatuhan desa	Cakupan Desa yang	persen	100		100	31.080.00	100	11.496.00	100	12.702.00	100	12.676.000	100	25.615.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Target 2030	
					Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
	Pengawasan Pemerintahan Desa	dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Melaksanakan Tertib Administrasi (%)			7.350.000		0		0		0				000
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa</i>	<i>Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)</i>	desa	12	7.350.000	12	31.080.000	12	11.496.000	12	11.496.000		12.676.000	4	25.615.000
	7.01.06.2.01.00 02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	dokumen	14	7.350.000	14	10.950.000	14	11.498.000	14	12.072.000	14	12.676.000	14	13.310.000
	7.01.06.2.01.00 06 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	dokumen	8	0	12	20130.000	0	0	0	0	0	0	2	12.305.000

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Berdaya	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kutasari Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutasari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	99,45	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	
2.	Nilai Evaluasi Publik Kecamatan	Angka	99,45	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	65,86	66,86	67,86	68,86	69,86	70,86	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kutasari

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutasari.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Kutasari dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.